



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2023/PN Slk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULKIFLI panggilan PANJUL;**
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sawah Sianik RT.01 RW.02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah dipidana dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 96/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Zulkifli Pgl Panjul bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Iphone 11 Pro Max warna green;
- 1 (satu) unit handphone Vivo V21 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Poco X3 Pro warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Nokia 6 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi Sumi Harianto Pgl Semi

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulkifli Pgl Panjul pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, sekira jam 04.30 Wib, bertempat di Jalan Biruhun, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 00.00 Wib, terdakwa keluar rumah menuju Terminal Barih Solok untuk pergi minum tuak. Selesai minum tuak sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa pun pergi mencari handphone atau barang atau rumah yang memungkinkan untuk terdakwa masuki. Lalu terdakwa berjalan menuju ke daerah Telaga Biruhun, Kel. Simpang Rumbio, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok. Kemudian sekira 50 (limapuluh) meter

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah saksi korban Sumi yang beralamat di Jalan Talao, No. 89, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Sinapa Piliang, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, terdakwa melihat jendela rumah saksi korban Sumi dalam keadaan terbuka. Kemudian terdakwa mencari jalan untuk memanjat ke jendela rumah saksi korban Sumi tersebut, karena jendela tersebut berada di lantai 2 (dua) rumah. Kemudian terdakwa melihat dari samping rumah saksi korban Sumi ada pagar beton untuk memanjat menuju lantai 2 (dua) dan terdakwa pun langsung berjalan ke pagar samping rumah tersebut lalu memanjat pagar dengan cara meletakkan kedua tangan terdakwa di puncak pagar, lalu terdakwa menahan kedua tangan terdakwa di puncak pagar dan mengayunkan tubuh terdakwa ke atas. Setelah berada di atas pagar beton, terdakwa meraih bagian teras lantai 2 (dua) rumah dengan cara meletakkan kedua tangan terdakwa di lantai teras tersebut, kemudian terdakwa menahan kedua tangan terdakwa di lantai agar tubuh terdakwa bisa sampai di teras rumah.

Bahwa setelah berada di teras rumah, terdakwa berjalan lambat menuju jendela untuk melihat handphone yang ada dalam rumah saksi korban Sumi. Saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit I-Phone 11 Promax warna green terletak di lantai kamar, lalu 1 (satu) unit handphone merk Vivo 21 warna hitam terletak di atas kasur, di dekat kepala saksi Hani, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih terletak di atas meja hias. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara membuka penahan jendela, lalu tangan kanan terdakwa menahan jendela agar terdakwa bisa masuk ke dalam kamar dan melangkahi dinding jendela kamar. Setelah itu terdakwa melangkah pelan di dalam kamar untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone serta 1 (satu) buah tas selempang tersebut;

Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit I-Phone 11 Promax warna green, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 21 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6 warna hitam dan satu buah tas selempang warna putih tersebut, terdakwa memasukkan 3 (tiga) handphone tersebut ke dalam saku celana terdakwa, sedangkan tas selempang terdakwa sandang di bahu kiri terdakwa, lalu terdakwa berjalan keluar kamar melalui jendela dengan cara tangan kiri terdakwa menahan jendela agar terdakwa bisa keluar dari kamar.

Bahwa kemudian terdakwa berjalan memutar menuju kamar yang lain untuk melihat kemungkinan handphone lain yang bisa terdakwa curi. Sesampai di jendela kamar saksi Raffa, terdakwa melihat Raffa sedang bermain handphone, lalu saksi Raffa meletakkan handphone tersebut atas lantai kamar dan berjalan keluar kamar. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung masuk ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar saksi Raffa dengan cara tangan kiri terdakwa menahan jendela, lalu terdakwa melangkahi dinding jendela kamar saksi Raffa dan masuk ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar, terdakwa langsung mengambil handphone yang terletak di lantai kamar, yang ternyata 1 (satu) unit handphone merk Poco X3 Pro warna hitam. Setelah itu terdakwa pun langsung keluar kamar dengan cara tangan kiri terdakwa menahan jendela, lalu terdakwa melangkahi dinding jendela untuk keluar kamar;

Bahwa kemudian terdakwa pun kembali ke tempat terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah korban sebelumnya. Kemudian terdakwa turun ke bawah dengan cara terdakwa meletakkan kaki terdakwa terlebih dahulu di pagar, lalu tangan terdakwa memegang tepi lantai 2 (dua) teras rumah. Setelah kaki terdakwa berada di pagar, terdakwa berjalan diatas pagar tersebut menuju pagar belakang rumah yang ada kawat durinya. Lalu terdakwa melompat ke halaman belakang rumah saksi korban Sumi. Kemudian terdakwa memeriksa isi tas selempang warna putih yang terdakwa bawa dan terdakwa menemukan uang tunai lebih kurang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), beberapa buah ATM dan KTP. kemudian terdakwa berjalan keluar dari halaman rumah saksi korban Sumi dengan memanjat pagar belakang rumah saksi korban Sumi dan meninggalkan tas selempang warna putih di dekat pagar tersebut. Setelah itu terdakwa pun memutuskan untuk pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit I-Phone 11 Promax warna green, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 21 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Poco X3 Pro warna hitam;

Bahwa pada keesokan harinya, terdakwa langsung menjual keempat handphone tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan handphone tersebut dan uangnya telah terdakwa habiskan untuk berfoya-foya di kafe, membeli minuman keras dan ikut judi sabung ayam;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sumi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi SUMI HARIANTO, SE panggilan SEMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Biruhun, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Saksi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau milik Saksi, istri Saksi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik istri Saksi, anak Saksi bernama Banyu kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam milik Banyu, dan anak Saksi bernama Raffa kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik Raffa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan tersebut, saat Saksi dibangunkan oleh anak Saksi bernama Raffa, yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik anak Saksi tersebut hilang, lalu Saksi melihat ke kamar anak Saksi, kemudian Saksi kembali ke kamar Saksi dan Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang sebelumnya ada di kamar Saksi telah hilang;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau terletak di lantai dalam kamar Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam berada diatas Kasur dekat kepala istri Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih berada diatas meja rias dalam kamar Saksi;
- Bahwa Raffa memberitahukan kepada Saksi, sebelum terjadi kehilangan, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik Raffa berada di lantai dalam kamar Raffa;
- Bahwa jendela kamar Saksi dan kamar anak Saksi bernama Raffa tidak dikunci dan tidak ada teralis sehingga dari luar dapat masuk ke dalam kamar dengan membuka jendela;
- Bahwa kamar Saksi dan kamar Raffa berada di lantai 2 (dua), dan sekeliling rumah Saksi terdapat pagar beton, dan di depan rumah Saksi terdapat pagar besi;



- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa *handphone*, maupun tas milik Saksi, istri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa untuk sampai ke kamar Saksi dan anak Saksi yang berada di lantai 2 (dua) rumah saat kejadian dapat masuk melalui jendela dari luar dengan memanjat pagar, karena pada saat diketahui terjadinya kehilangan tersebut seluruh pintu dari luar untuk sampai ke kamar Saksi dan anak Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui dari petugas Kepolisian, Terdakwa yang mengambil *handphone* dan tas milik Saksi, istri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau adalah *handphone* milik Saksi, barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi Hani Apriliani, barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik anak Saksi bernama Raffa, dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam milik anak Saksi bernama Banyu yang hilang dari kamar dalam rumah tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HANI APRILIANI panggilan HANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Saksi di Jalan Biruhun, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Saksi kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau milik suami Saksi, anak Saksi bernama Banyu kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam milik Banyu, dan anak Saksi bernama Raffa kehilangan 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik Raffa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kehilangan saat suami Saksi dibangunkan oleh anak Saksi bernama Raffa, yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik anak Saksi tersebut hilang, lalu suami Saksi melihat ke kamar anak Saksi, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi kembali ke kamar Saksi dan suami, dan mengetahui 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang sebelumnya ada di kamar Saksi dan suami Saksi telah hilang;

- Bahwa sebelumnya sekira pukul 01.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau terletak di lantai dalam kamar Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam berada di atas kasur dekat kepala Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih berada di atas meja rias dalam kamar Saksi;
- Bahwa Raffa memberitahukan kepada Saksi, sebelum terjadi kehilangan, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik Raffa berada di lantai dalam kamar Raffa;
- Bahwa jendela kamar Saksi dan kamar anak Saksi bernama Raffa tidak dikunci dan tidak ada teralis sehingga dari luar dapat masuk ke dalam kamar dengan membuka jendela;
- Bahwa kamar Saksi dan kamar Raffa berada di lantai 2 (dua), dan sekeliling rumah Saksi terdapat pagar beton, dan di depan rumah Saksi terdapat pagar besi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa *handphone*, maupun tas milik Saksi, suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa untuk sampai ke kamar Saksi dan anak Saksi yang berada di lantai 2 (dua) rumah saat kejadian dapat masuk melalui jendela dari luar dengan memanjat pagar, karena pada saat diketahui terjadinya kehilangan tersebut, seluruh pintu dari luar untuk sampai ke kamar Saksi dan anak Saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi mengetahui dari petugas Kepolisian, Terdakwa yang mengambil *handphone* dan tas milik Saksi, suami Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau adalah *handphone* milik Saksi Sumi Harianto, barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam adalah *handphone* milik Saksi, barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak Saksi bernama Raffa, dan barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Nokia 6 warna hitam milik anak Saksi bernama Banyu yang hilang dari kamar dalam rumah tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi LISA ANDRIANI panggilan LISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2023, Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau tua, dan saudara Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 warna biru tua dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah ibu Saksi dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 warna biru tua seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saudara Saksi membeli *handphone* tersebut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui *facebook* dan menyatakan akan menggadaikan *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau tua yang Terdakwa nyatakan milik teman Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, lalu Terdakwa menyatakan karena teman Terdakwa membutuhkan uang, teman Terdakwa tidak jadi menggadai, melainkan ingin menjual *handphone* tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa pada keesokan harinya, Saksi menemui Terdakwa dan melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau tua, namun *handphone* tersebut dalam keadaan terkunci, dan Terdakwa tidak mengetahui kata sandinya, maka Saksi tidak jadi membeli *handphone* tersebut dan kembali ke rumah, kemudian pada malam harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan mengatakan sudah berhasil membuka *handphone* tersebut, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan menyatakan akan membelinya dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujuinya, sehingga Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau tua tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa di Salon tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau adalah *handphone* yang dijual Terdakwa kepada Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 warna biru adalah *handphone* yang dijual oleh Terdakwa kepada saudara dari Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* Vivo 21 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Biruhun, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa berjalan melihat rumah yang mungkin dicuri, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa melihat jendela kamar sebuah rumah di Jalan Biruhun, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok dalam keadaan terbuka, dan disamping rumah tersebut ada pagar beton yang memungkinkan untuk dapat dipanjat, lalu Terdakwa memanjat pagar tersebut, dan menjangkau teras lantai 2 (dua) rumah, setelah itu Terdakwa membuka jendela dan memasuki kamar, selanjutnya didalam kamar tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau di lantai dalam kamar, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam di atas kasur dekat kepala seseorang yang Terdakwa tidak ketahui, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diatas meja rias dalam kamar tersebut, setelah mengambil barang tersebut dari dalam kamar, ketiga *handphone* tersebut, Terdakwa masukkan ke dalam celana Terdakwa, sedangkan tas selempang Terdakwa sandang di bahu Terdakwa, lalu Terdakwa kembali keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk;



- Bahwa setelah keluar dari kamar tersebut, Terdakwa melihat tidak jauh dari lokasi kamar tempat Terdakwa ambil, ada kamar lain dengan jendela yang juga terbuka, lalu Terdakwa melihat ada seseorang sedang memegang *handphone*, kemudian Terdakwa menunggu beberapa saat, dan saat orang tersebut pergi, Terdakwa memasuki jendela kamar tersebut lalu mengambil *handphone* merek Poco X3 Pro warna hitam di lantai kamar, lalu meninggalkan kamar melalui jendela tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa setelah keluar dari kamar, Terdakwa jalan keatas pagar beton dekat kamar, lalu lompat ke halaman belakang rumah tersebut, kemudian memeriksa isi dalam tas selempang yang Terdakwa ambil yaitu uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), beberapa kartu ATM dan KTP, lalu Terdakwa meninggalkan tas selempang di halaman rumah tersebut dan Terdakwa membawa uang tersebut, lalu untuk selanjutnya memanjat pagar dan meninggalkan lokasi rumah tempat kejadian menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan hari setelah kejadian Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru ke saudara Saksi Lisa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam Terdakwa jual ke seseorang di Pasar Raya Solok dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam Terdakwa jual ke seseorang di Pasar Raya Solok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau kepada Saksi Lisa dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* dan uang yang didapat dari tas digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam adalah *handphone* yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dari rumah Saksi Sumi Harianto dan Hani Apriliani di Jalan Biruhun, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru;
4. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Biruhun, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Terdakwa memanjat pagar beton halaman rumah lokasi kejadian kemudian naik ke teras lantai 2 rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka jendela kamar Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani, lalu masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa sesampainya didalam kamar Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau yang terletak di lantai kamar tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam dari atas kasur dalam kamar, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari atas meja dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan ketiga *handphone* tersebut dalam saku Terdakwa, dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna putih dengan meletakkannya pada bahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk tersebut, dan memasuki kamar anak Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani melalui jendela kamar anak Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani;
- Bahwa sesampainya dalam kamar anak Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru yang terletak di lantai, dan Terdakwa keluar meninggalkan lokasi kamar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tersebut;
- Bahwa setelah keluar dari kamar, Terdakwa lompat ke halaman belakang rumah tempat kejadian, dan memeriksa isi tas yang Terdakwa bawa dari dalam kamar lokasi kejadian, setelah mengambil uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut, Terdakwa meletakkan tas tersebut di halaman belakang rumah tempat kejadian, lalu Terdakwa memanjat pagar halaman rumah tempat kejadian, dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 4 (empat) *handphone* dan uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, dan meninggalkan rumah lokasi kejadian;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru dijual oleh Terdakwa ke saudara Saksi Lisa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam Terdakwa jual ke seseorang di Pasar Raya Solok dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam Terdakwa jual ke seseorang di Pasar Raya Solok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone 11 Pro max warna hijau dijual kepada Saksi Lisa dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual *handphone* dan uang yang Terdakwa dapatkan dari dalam tas yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru, dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam kamar pada rumah tempat kejadian tanpa izin dari pemiliknya yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani mengalami kerugian Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru adalah *handphone* yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dari rumah Saksi Sumi Harianto dan Hani Apriliani di Jalan Biruhun, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” yaitu siapa saja orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya yang dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa Zulkifli panggilan Panjul;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan diketahui bahwa orang yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur barang siapa ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut Korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Jalan Biruhun, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Terdakwa memanjat pagar beton halaman rumah lokasi kejadian kemudian naik ke teras lantai 2 rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka jendela kamar Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani, lalu masuk ke dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam kamar Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau yang terletak di lantai kamar tersebut, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam dari atas kasur dalam kamar, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari atas meja dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan ketiga *handphone* tersebut dalam saku Terdakwa, dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna putih dengan meletakkannya pada bahu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar melalui jendela kamar tempat Terdakwa masuk tersebut, dan memasuki kamar anak Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani melalui jendela kamar anak Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani;

Menimbang, bahwa sesampainya dalam kamar anak Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru yang terletak di lantai, dan Terdakwa keluar meninggalkan lokasi kamar melalui jendela tempat Terdakwa masuk tersebut;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari kamar, Terdakwa lompat ke halaman belakang rumah tempat kejadian, dan memeriksa isi tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa dari dalam kamar lokasi kejadian, setelah mengambil uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam tas tersebut, Terdakwa meletakkan tas tersebut di halaman belakang rumah tempat kejadian, lalu Terdakwa memanjat pagar halaman rumah tempat kejadian, dengan membawa 4 (empat) *handphone* dan uang sekira Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru dijual oleh Terdakwa ke saudara Saksi Lisa dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu), 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam Terdakwa jual ke seseorang di Pasar Raya Solok dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam Terdakwa jual ke seseorang di Pasar Raya Solok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau dijual kepada Saksi Lisa dengan harga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menjual *handphone* dan uang yang Terdakwa dapatkan dari dalam tas yang Terdakwa ambil, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani mengalami kerugian Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam adalah *handphone* yang Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 dari rumah Saksi Sumi Harianto dan Hani Apriliani di Jalan Biruhun, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau milik Saksi Sumi Harianto, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam milik Saksi Hani Apriliani, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam milik anak Saksi Sumi Harianto dan Hani Apriliani, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik anak Saksi Sumi Harianto dan Hani Apriliani, serta 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Hani Apriliani, dari dalam kamar pada rumah tempat tinggal Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani ke dalam penguasaan Terdakwa,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik



dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang diambilnya ke dalam penguasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep melawan hukum tidak jauh dengan pengertian tanpa hak, yaitu Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau milik Saksi Sumi Harianto, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam milik Saksi Hani Apriliani, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam milik anak Saksi Sumi Harianto dan Hani Apriliani, 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru milik anak Saksi Sumi Harianto dan Hani Apriliani, serta 1 (satu) buah tas selempang warna putih yang berisi uang tunai sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Hani Apriliani, dari dalam kamar pada rumah tempat tinggal Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Sumi Harianto, Saksi Hani Apriliani dan anak-anaknya selaku pemiliknya yang berhak, yang mana kemudian *handphone* tersebut dijual, dan uang yang didapat Terdakwa dari lokasi kejadian serta uang dari hasil penjualan *handphone* telah digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *handphone* dan uang dalam tas yang seluruhnya kepunyaan orang lain pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 04.30 WIB, dalam kamar pada sebuah rumah yang beralamat di Jalan Biruhun, RT.01, RW.01, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Pada waktu malam

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik



dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”;

Ad.5. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif dimana terlihat adanya kata “atau” pada unsurnya, maka apabila salah satu sub unsur pasal terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa merusak adalah membuat sesuatu menjadi tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan untuk sampai pada barang yang diambilnya dalam kamar di lantai 2 rumah tempat kejadian, Terdakwa lakukan dengan cara memanjat pagar beton samping rumah, hingga sampai pada teras lantai 2 rumah tersebut lalu membuka jendela kamar Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani dan mengambil ketiga *handphone* serta tas berisi uang dalam kamar tersebut, lalu membuka jendela kamar anak Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani, dan mengambil *handphone* pada kamar tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus



kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dipidana karena tindak pidana sejenis sebagaimana termuat dalam putusan nomor 62/Pid.B/2023/PN Sik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau yang merupakan milik Saksi Sumi Harianto maka dikembalikan kepada Saksi Sumi Harianto dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam yang merupakan milik Saksi Hani Apriliani, maka dikembalikan kepada Saksi Hani Apriliani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang merupakan milik anak Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sumi Harianto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sumi Harianto dan Saksi Hani Apriliani;
- Terdakwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus-terang dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI panggilan PANJUL** sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Pro max warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Sumi Harianto;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 21 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Hani Apriliani;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Poco X3 Pro warna biru;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 6 warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sumi Harianto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., dan Fabianca Cinthya S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Adri, S.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Sik